



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Ooooooooo;
2. Tempat lahir : Mulyorejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 12 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mekanik sepeda motor;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/575/XI/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 27 November 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk pakam sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Anak 2

1. Nama lengkap : Ooooooooo;
2. Tempat lahir : Paya Geli;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/ 7 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :
SP.Kap/576/XI/Res.1.24/2022/Reskrim tanggal 27 November 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Anak Oooooooooo didampingi oleh Ibu kandung Anak yaitu Nurhaida Purba;

Anak Oooooooooo didampingi oleh Ibu kandung Anak yaitu Asnawiyah;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum RONY PAHALA NAINGGOLAN, SH Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 77/Pid.Sus-Para Anak/2022/PN Lbp tanggal 20 Desember 2022;

Anak Oooooooooo didampingi oleh Andri Gunawan, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Anak Oooooooooo didampingi oleh Diah Lestari, S.H, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Pk Bapas) Klas I Medan Jl. Asrama Gg. Jayak No. 33 Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Anak "1. Ooooooooo, 2. Ooooooooo" telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak "1. Ooooooooo, 2. Ooooooooo" dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA Tanjung Gusta Medan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang ujungnya tajam bergagang besi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang alumunium yang terbalut tali warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan apabila Anak dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan oleh Penasihat Hukum Para Anak tertanggal 27 Desember 2022 sebagai berikut bahwa Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Selain itu Ibu kandung Para Anak pada hari yang sama juga mengajukan permohonan di persidangan agar Hakim Anak yang memeriksa perkara Para Anak ini memberikan putusan yang seringan-ringannya, dimana Ibu kandung Para Anak berjanji akan membimbing, membina dan mengawasi Para Anak, sehingga Para Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Para Anak pada hari yang sama juga bermohon kepada Hakim Para Anak agar Para Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Anak sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi Para Anak yang lebih baik lagi dan berguna bagi nusa dan bangsa;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa mereka Anak 1. OOOOOOOO, Anak 2. OOOOOOOO pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" yang dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Oooooooo, saksi Oooooooo, saksi Dimitri H.S. Munthe dan saksi Maju Sihite yang merupakan petugas Kepolisian dari Polsek Sunggal menerima informasi dari masyarakat bahwa ada dua kelompok yang sedang tawuran di Jalan Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Oooooooo menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya para saksi Harto di lokasi tersebut dan dibantu oleh warga sekitar membubarkan kedua kelompok yang sedang tawuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan berhasil menangkap Anak OOOOOOOO yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 2 (dua) bulan (Sesuai Kartu Keluarga No : 12072312090500004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang), bersama dengan dan Anak saksi OOOOOOOO sedangkan Anak OOOOOOOO yang berumur 14 (empat belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan (Sesuai Kartu Keluarga No : 1271031203080002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan) bersama dengan Anak saksi OOOOOOOO berusaha melarikan diri bersembunyi di rumah kosong sambil Anak OOOOOOOO membuang 1 (satu) buah klewang didepan rumah kosong tersebut yang sebelumnya Klewang tersebut Anak OOOOOOOO pegang namun warga berhasil mengamankan Anak OOOOOOOO dan Anak Saksi OOOOOOOO;

- Bahwa setelah OOOOOOOO, Anak OOOOOOOO bersama dengan Anak saksi OOOOOOOO dan Anak saksi OOOOOOOO, berhasil diamankan dimana dari Anak OOOOOOOO ditemukan barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) buah clurit yang ujungnya tajam bergagang besi, dari Anak OOOOOOOO ditemukan barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) buah klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang alumunium yang terbalut tali warna hitam sedangkan dari Anak saksi OOOOOOOO dan Anak saksi OOOOOOOO tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa ketika diinterogasi para Anak mengakui senjata tajam berupa 1 (satu) buah clurit yang ujungnya tajam bergagang besi milik Anak OOOOOOOO yang diperoleh dari IRDAN (DPO) sedangkan 1 (satu) buah klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang alumunium yang terbalut tali warna hitam milik Anak OOOOOOOO yang Anak OOOOOOOO bawa dari rumah untuk melakukan tawuran;
- Bahwa Anak OOOOOOOO, Anak OOOOOOOO bersama dengan Anak saksi OOOOOOOO dan Anak saksi OOOOOOOO tergabung dalam Kelompok GABILA (Ganas Bila Lapar) yang sedang melakukan tawuran dengan Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) dan dibubarkan oleh warga;
- Bahwa tujuan Anak OOOOOOOO dan Anak OOOOOOOO membawa senjata tajam jenis klewang dan clurit tersebut untuk menakuti lawan saat tawuran, dan para Anak dalam hal membawa 1 (satu) buah clurit yang ujungnya tajam bergagang besi dan 1 (satu) buah klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang alumunium yang terbalut tali warna hitam



tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Anak yang merupakan seorang pelajar dan mekanik sepeda motor dan para Anak tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa senjata tajam tersebut, selanjutnya para Anak berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sunggal untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Oooooooooo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sebagai Saksi, karena Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki yang membawa senjata tajam;
 - Bahwa Saksi bersama teman Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di jalan Pembangunan Desa Mulio bernama Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang mana 2 (dua) orang anak tersebut mengaku bernama Oooooooooo, laki-laki, umur 17 tahun dan Oooooooooo, laki-laki, umur 14 tahun;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang teman kerja Saksi bernama Aipda Maju Sihite, dan Briptu Dimitri H.S. Munthe masing-masing anggota Reskrim Polsek Sunggal;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan 1 (satu) celurit yang ujungnya tajam bergagang besi kemudian 1 (satu) senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang almunium yang



dibalut tali wama hitam yang ditemukan dari Anak Ooooooooo;

- Bahwa Saksi bersama teman Saksi melakukan penangkapan dengan cara pertama sekali Saksi dan rekan Saksi mendapat telpon dari salah satu rekan kerja Saksi yang bernama Bripka Ooooooooo yang memberitahukan adanya dua kelompok yang sedang tawuran di jalan Pembangunan Dea Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang kemudian Saksi dan teman-teman dari Polsek Sunggal langsung menuju ke lokasi namun sesampainya di lokasi, tawuran sudah dibubarkan warga sekitar yang kemudian warga sudah ada mengamankan 4 (empat) orang anak laki-laki berikut 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) senjata tajam jenis klewang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi melaksanakan piket di Polsek Sunggal piket mendapat telpon dari salah satu rekan kami bernama Bripka Ooooooooo yang menjelaskan adanya dua kelompok yang sedang tawuran di jalan Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang kemudian Saksi dan teman-teman menuju ke lokasi yang kemudian sampainya di lokasi tawuran sudah dibubarkan oleh warga sekitar yang kemudian kami bertemu dengan rekan kerja kami Bripka Ooooooooo yang bersama warga sudah ada mengamankan 4 (empat) orang anak laki laki yang setelah ditanya mengaku bernama Ooooooooo, Ooooooooo, Adinata Syahputra Siahaan dan Ooooooooo Kemudian Bripka Ooooooooo dan warga menjelaskan jika pada saat mengamankan 4 (empat) orang anak laki-laki tersebut dan pada Anak Ooooooooo ditemukan 1 (satu) buah celurit kemudian dari Anak Ooooooooo dilihat ada memegang senjata tajam jenis klewang kemudian senjata jenis klewang tersebut diletakkan di depan rumah kosong tersebut dan dilihat warga bersama Bripka Ooooooooo dan setelah ditanyai Anak Ooooooooo menjelaskan jika klewang yang ditemukan warga adalah miliknya kemudian warga dan Bripka Rudiharto menjelaskan sedangkan 2 (dua) anak laki-laki bernama Adinata Syahputra Siahaan dan Ooooooooo tidak ada ditemukan senjata jenis apa pun. Kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa 4 (empat) orang anak tersebut berikut 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) senjata tajam jenis klewang ke Polsek Sunggal sehingga saat ini Saksi diambil keterangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak membawa senjata tajam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena baru bubar dari tawuran;

- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi tanya Anak Oooooooooo dan Anak Oooooooooo menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak mana pun untuk membawa senjata tajam ke tempat umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Saksi Oooooooooo sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak bisa hadir di persidangan, oleh karenanya Penuntut Umum bermohon kepada Hakim Anak agar keterangan Saksi Oooooooooo di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Anak melalui Penasihat Hukum Anak, maka keterangan Saksi Oooooooooo tersebut dibacakan;

2. Saksi Oooooooooo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan sebagai saksi, karena Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang teman Saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang anak laki-laki yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di jalan Pembangunan Desa Mulio bernama Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, yang mana 2 (dua) orang anak tersebut mengaku bernama Oooooooooo, laki-laki, umur 17 tahun dan Oooooooooo, laki-laki, umur 14 tahun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama 2 (dua) orang teman kerja Saksi bernama Aipda Maju Sihite, dan Briptu Dimitri H.S. Munthe masing-masing anggota Reskrim Polsek Sunggal;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi amankan berupa 1 (satu) celurit yang ujungnya tajam bergagang besi dan 1 (satu) senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang almunium yang dibalut tali wama hitam yang ditemukan dari Anak Oooooooooo;
- Saksi bersama teman Saksi melakukan penangkapan dengan cara pertama sekali Saksi dan rekan Saksi mendapat telpon dari salah satu rekan kerja Saksi yang bernama Briпка Oooooooooo yang memberitahukan adanya dua kelompok yang sedang tawuran di jalan Pembangunan Dea Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang kemudian Saksi dan teman-teman dari Polsek Sunggal

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju ke lokasi namun sesampainya di lokasi, tawuran sudah dibubarkan warga sekitar yang kemudian warga sudah ada mengamankan 4 (empat) orang anak laki-laki berikut 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) senjata tajam jenis klewang;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB ketika Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi melaksanakan piket di Polsek Sunggal piket mendapat telpon dari salah satu rekan Saksi yang bernama Bripka Ooooooooo yang menjelaskan adanya dua kelompok yang sedang tawuran di jalan Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang kemudian Saksi dan teman-teman menuju ke lokasi yang kemudian sampainya di lokasi tawuran sudah dibubarkan oleh warga sekitar yang kemudian Saksi bertemu dengan rekan kerja Saksi yang bernama Bripka Ooooooooo yang bersama warga sudah ada mengamankan 4 (empat) orang anak laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Ooooooooo, Ooooooooo, Adinata Syahputra Siahaan dan Ooooooooo kemudian Bripka Ooooooooo dan warga menjelaskan jika pada saat mengamankan 4 (empat) orang anak laki-laki tersebut dan pada Anak Ooooooooo ditemukan 1 (satu) buah celurit sedangkan dari Anak Ooooooooo dilihat ada memegang senjata tajam jenis klewang kemudian senjata jenis klewang tersebut diletakkan di depan rumah kosong tersebut dan dilihat warga bersama Bripka Ooooooooo dan setelah ditanyai Anak Ooooooooo menjelaskan jika klewang yang ditemukan warga adalah miliknya kemudian warga dan Bripka Rudiharto menjelaskan sedangkan 2 (dua) anak laki-laki bernama Adinata Syahputra Siahaan dan Ooooooooo tidak ada ditemukan senjata jenis apa pun. Kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa 4 (empat) orang anak tersebut berikut 1 (satu) senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) senjata tajam jenis klewang ke Polsek Sunggal sehingga saat ini Saksi diambil keterangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak membawa senjata tajam tersebut karena baru bubar dari tawuran;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi tanya bahwa Anak Ooooooooo dan Anak Ooooooooo menerangkan tidak ada memiliki ijin dari pihak mana pun untuk membawa senjata tajam ke tempat umum;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Anak memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Anak terhadap Para Anak untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Oooooooooo:

- Bahwa benar sebelumnya Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Anak berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak sekolah sampai kelas 1 SMK di SMK Negeri 2 Binjai akan tetapi Anak sekarang sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak mengerti, sehubungan dengan tertangkapnya Anak oleh warga dan Polisi Polsek Sunggal;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan Anak ditangkap bersama dengan teman Anak yang bernama Oooooooooo, Adinata Shaputra Siahaan, Oooooooooo dan barang bukti yang ditemukan ketika ditangkap adalah berupa 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi dari Anak Oooooooooo dan dari Anak Oooooooooo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya tajam dan runcing berbagai almanium yang di balut dengan tali wama hitam, dari Oooooooooo dan Oooooooooo tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada saat Para Anak ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi tersebut ditemukan warga dan polisi di tangan kanan Anak dan 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi tersebut milik teman Anak yang bernama panggilan Irdan;
- Bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi tersebut dari teman Anak yang bernama Irdan pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2022 sekira 23.55 WIB di Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Rel Kereta Api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi tersebut yang di berikan oleh teman Anak yang bernama Irdan untuk menakuti lawan kelompok tawuran Anak;
- Bahwa nama kelompok (komunitas) lawan tawuran kelompok komunitas Anak adalah bernama Geng Motor SLE SIMPLE LIFE COMMUNITY dan nama kelompok komunitas Anak bernama GABILA (Ganas Bila Lapar);
- Bahwa Anak masuk kelompok (komunitas) GABILA (Ganas Bila Lapar) sejak bulan September tahun 2022 sampai dengan saat sekarang ini dan ketua kelompok (komunitas) GABILA (Ganas Bila Lapar) adalah bernama Panggilan OOOOOOOO dan Jabatan Anak adalah sebagai Anggota;
- Bahwa tujuan Anak ikut bergabung komunitas GABILA (Ganas Bila Lapar) adalah mencari lawan tawuran kelompok (komunitas) yang lain;
- Bahwa kegunaan alat 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi yang Anak pegang tersebut sebagai alat untuk melukai orang lain (lawan tawuran) dan kelompok komunitas Anak;
- Bahwa celurit yang disita Polisi dari Anak dapat melukai atau melumpuhkan orang lain;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Anak sedang berjalan kaki menuju kedai dekat rumah Anak di Km. 12 Jalan Pembangunan Gg. Balai Desa Desa Kabupaten Deli Serdang lalu Anak bertemu dengan ketua komunitas GABILA (Ganas Bila Lapar) yang bernama panggilan Oooooooo lalu ketua Oooooooo berkata kepada Anak "malam minggu kumpul lalu Anak mengatakan "ya udah" lalu ketua Oooooooo langsung pergi meninggalkan Anak dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak datang ke Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rel kereta api yang mana Anak bertemu dengan Ketua Oooooooo dan ke 3 (tiga) teman Anak yang bernama Oooooooo, Oooooooo, Oooooooo beserta teman-teman yang lain lalu datang teman Anak yang sering Anak Panggil Irdan memberikan 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi kepada Anak sambil berkata "nah ini pegang" lalu Anak pun langsung menerima dengan tangan kanan Anak lalu Anak pegang seterusnya lalu pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekina pukul 02.00 WIB lawan tawuran komunitas yang bernama Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) sudah datang lalu kami pun tawuran yang mana Anak dan teman-teman Anak dari komunitas GABILA (Ganas Bila Lapar) mendekat Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY)

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp



dan pada saat mendekat Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) tangan kanan Anak memegang 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi sambil berkata "sini kalian" lalu pada saat tawuran tersebut datang warga langsung mengamankan Anak beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi, kemudian Anak diamankan di rumah warga yang mana Anak melihat kedua teman Anak yang bernama Ooooooooo dan Ooooooooo sudah diamankan oleh warga lalu tidak lama kemudian teman Anak yang bernama Ooooooooo juga berhasil diamankan oleh warga lalu tidak beberapa lama datang Polisi dan langsung mengamankan Anak dan ke-3 (tiga) teman Anak Ooooooooo, Ooooooooo, Ooooooooo beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Klewang yang ujungnya tajam dan runcing berbagai almanium yang di balut dengan tall warna hitam lalu setelah itu Anak di bawa ke kantor Polisi Polsek Sunggal dan saat ini Anak sedang di mintai keterangan;

- Bahwa Anak membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

2. Anak Ooooooooo:

- Bahwa benar sebelumnya Anak pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Anak berusia 15 (lima belas) Tahun;
- Bahwa Anak sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak mengerti, sehubungan dengan ditangkap Anak oleh warga dan Polisi;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di jalan Binjai Km 12 Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Dell Serdang Anak ditangkap bersama 3 (tiga) orang teman Anak yang bernama Ooooooooo, Adinata Syahputra Siahaan dan Ooooooooo;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Anak berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang almunium yang dibalut tali warna hitam sedangkan dari teman Anak Oooooooooo ditemukan berupa 1 (satu) buah celurit gagang besi sedangkan dari teman Anak Adinata Syahputra Siahaan dan Oooooooooo tidak ada ditemukan barang bukti;

- Bahwa klewang tersebut ditemukan sekitar satu meter dari Anak ketika Anak di tangkap;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa 1 (satu) buah klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang almunium yang dibalut tali warna hitam yaitu untuk digunakan Anak pada saat tawuran;
- Bahwa cara Anak melakukan tawuran adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang almunium yang dibalut tali warna hitam tersebut Anak pegang menggunakan tangan kanan Anak dan Anak angkat ketika sudah berhadapan dengan kelompok lawan;
- Bahwa tujuan anak membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang almunium yang dibalut tali warna hitam maksudnya agar lawan tawuran kami menjadi takut;
- Bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang almunium yang dibalut tali warna hitam dengan cara membeli seharga Rp220.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak membeli 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang almunium yang dibalut tali warna hitam tersebut sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa Anak membelinya secara Online dan COD menggunakan uang patungan dengan salah satu teman Anak bernama Vikram;
- Bahwa Vikram merupakan salah satu teman Anak di gank GABILA;
- Bahwa Anak merupakan salah satu anggota dari GABILA yang mana kepanjangannya Ganas Bila Lapar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika Anak dirumah teman Anak bernama Vikram datang kemudian mengajak Anak dengan berkata "Ayok main sama SLE" kemudian Anak langsung mau lalu mengambil 1 (satu) klewang dari rumah kemudian Anak dibonceng Vikram dan Anak dibawa ke Jalan perjuangan dekat rel yang mana teman-teman Anak yang lain di kelompok GABILA juga sudah berkumpul di dekat rel yang mana Anak dan teman-temannya duduk dekat rel hingga Minggu tanggal 27 Nopember 2022 pukul 02.00 WIB kami diajak ketua bergerak menyerang kelompok SL di Ladang Baru yang mana Anak

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp



dibonceng oleh Vikram dengan Anak memegang 1 (satu) klewang yang sudah Anak bawa dari rumah yang sesampainya di Ladang Baru kelompok Anak bertemu dengan kelompok SL dan kami pun saling melempar dan Anak memegang klewang sambil Anak angkat dan berkata “woi sini kalian” yang tidak lama kemudian warga sekitar membubarkan kami yang sedang tawuran sehingga Anak pun melarikan diri dengan membawa klewang kemudian sebelum Anak masuk ke rumah kosong untuk sembunyi klewang yang sebelumnya Anak pegang Anak buang di depan rumah kosong tersebut yang mana di rumah kosong tersebut Anak bersembunyi dengan Ooooooooo yang kemudian warga ramal dan meneriaki kami untuk keluar sehingga Anak dan Ooooooooo keluar dari rumah kosong tersebut yang kemudian dari depan rumah kosong tersebut warga menemukan klewang milik Anak yang kemudian Anak dan Ooooooooo dibawa ke salah satu rumah warga sedangkan 2 (dua) orang teman Anak bernama Ooooooooo dan Adinata Saputra Siahaan sudah diamankan. Kemudian Anak dan 3 (tiga) orang teman Anak tersebut dibawa ke Polsek Sunggal sehingga saat ini Anak diambil keterangan;

- Bahwa sejak sekitar akhir bulan September 2022 yang menjadi ketua GABILA adalah bernama Ooooooooo;
- Bahwa Anak tidak ada ijin dan pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang aluminium yang dibalut tali warna hitam ketempat umum;
- Bahwa Anak membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Anak tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit yang ujungnya tajam bergagang besi;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang aluminium yang terbalut tali warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Anak dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Oooooooooo berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak Oooooooooo sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Anak Oooooooooo berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Oooooooooo sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Para Anak ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Binjai Km 12 Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Para Anak ditangkap karena tanpa hak menguasai, membawa senjata tajam;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Anak ditemukan barang bukti senjata tajam dari Anak Oooooooooo berupa 1 (satu) buah celurit yang ujungnya tajam bergagang besi dan dari Anak Oooooooooo ditemukan barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) buah klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang alumunium yang terbalut tali warna hitam sedangkan dari Anak Saksi Oooooooooo dan Anak Saksi Oooooooooo tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak membawa senjata tajam adalah sebagai alat yang Para Anak gunakan untuk tawuran;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 08.00 Wib Anak Oooooooooo sedang berjalan kaki menuju kedai dekat rumah Anak Oooooooooo di Km. 12 Jalan Pembangunan Gg. Balai Desa Desa Kabupaten Deli Serdang lalu Anak Oooooooooo bertemu dengan ketua komunitas GABILA (Ganas Bila Lapar) yang bernama panggilan Oooooooooo lalu ketua Oooooooooo berkata kepada Anak Oooooooooo "malam minggu kumpul lalu Anak Oooooooooo mengatakan "ya udah" lalu ketua Oooooooooo langsung pergi meninggalkan Anak Oooooooooo dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak Oooooooooo datang ke Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rel kereta api yang mana Anak Oooooooooo bertemu dengan ketua Oooooooooo dan ke 3 (tiga) teman Anak Oooooooooo yang bernama Oooooooooo, Oooooooooo, Oooooooooo beserta teman-teman yang lain, lalu datang teman Anak Oooooooooo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering Anak Oooooooooo panggil Irdan memberikan 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi kepada Anak Oooooooooo sambil berkata "nah ini pegang", lalu Anak Oooooooooo pun langsung menerima dengan tangan kanan Anak Oooooooooo lalu Anak Oooooooooo pegang seterusnya lalu pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wib lawan turan komunitas yang bernama Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) sudah datang lalu kami pun tawuran yang mana Anak Oooooooooo dan teman-teman Anak Oooooooooo dari komunitas GABILA (Ganass Bila Lapar) mendekat Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) dan pada saat mendekat Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) tangan kanan Anak Oooooooooo memegang 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi sambil berkata "sini kalian", lalu pada saat tawuran tersebut datang warga langsung mengamankan Anak Oooooooooo beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi, tahu Anak Oooooooooo diamankan di rumah warga yang mana Anak Oooooooooo melihat teman Anak Oooooooooo dan Anak Oooooooooo, Oooooooooo sudah diamankan oleh warga lalu tidak lama kemudian teman Anak Oooooooooo yang bernama Oooooooooo juga berhasil diamankan oleh warga lalu tidak beberapa lama datang Polisi dan langsung mengamankan Anak Oooooooooo dan Anak Oooooooooo serta ke 2 (dua) teman Oooooooooo, Oooooooooo beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya tajam dan runcing berbagai almanium yang di balut dengan tali warna hitam lalu setelah itu Anak Oooooooooo beserta Anak Oooooooooo di bawa ke kantor Polisi Polsek Sunggal;

- Bahwa dari Anak Oooooooooo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit yang ujungnya tajam bergagang besi, dan dari Anak Oooooooooo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang almunium yang terbalut tali warna hitam;
- Bahwa Para Anak tidak ada ijin dan pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang almunium yang dibalut tali warna hitam ke tempat umum;
- Bahwa Para Anak membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Para Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Para Anak tersebut;
- Bahwa Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";
3. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang



berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini adalah orang yang bernama Anak Oooooooooo dan Anak Oooooooooo yang belum berumur 18 (Delapan Belas Tahun) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Para Anak sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa Sub unsur yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap seluruh unsur akan terpenuhi, berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Para Anak dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa, Para Anak ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Binjai Km 12 Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Para Anak ditangkap karena tanpa hak menguasai, membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Anak ditemukan barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) buah celurit yang ujungnya tajam bergagang besi dari Anak Oooooooooo, dan dari Anak Oooooooooo ditemukan barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) buah klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang aluminium yang terbalut tali warna hitam sedangkan dari Anak Saksi Oooooooooo dan Anak Saksi Oooooooooo tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Anak membawa senjata



tanam adalah sebagai alat yang akan Para Anak gunakan untuk tawuran;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 08.00 Wib Anak Oooooooo sedang berjalan kaki menuju kedai dekat rumah Anak Oooooooo di Km. 12 Jalan Pembangunan Gg. Balai Desa Desa Kabupaten Deli Serdang lalu Anak Oooooooo bertemu dengan ketua komunitas GABILA (Ganas Bila Lapar) yang bemama panggilan Oooooooo lalu ketua Oooooooo berkata kepada Anak Oooooooo "malam minggu kumpul", lalu Anak Oooooooo mengatakan "ya udah", lalu ketua Oooooooo langsung pergi meninggalkan Anak Oooooooo dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Anak Oooooooo datang ke Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rel kereta api yang mana Anak Oooooooo bertemu dengan ketua Oooooooo dan ke 3 (tiga) teman Anak Oooooooo yang bemama Oooooooo, Oooooooo, Oooooooo beserta teman-teman yang lain, lalu datang teman Anak Oooooooo yang sering Anak Oooooooo panggil Irdan memberikan 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya team bergagang besi kepada Anak Oooooooo sambil berkata "nah ini pegang", lalu Anak Oooooooo pun langsung menerima dengan tangan kanan Anak Oooooooo, lalu Anak Oooooooo pegang seterusnya lalu pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wib lawan turan komunitas yang bernama Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) sudah datang lalu kami pun tawuran yang mana Anak Oooooooo dan teman-teman Anak Oooooooo dari komunitas GABILA (Ganas Bila Lapar) mendekat Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) dan pada saat mendekat Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) tangan kanan Anak Oooooooo memegang 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi sambil berkata "sini kalian", lalu pada saat tawuran tersebut datang warga langsung mengamankan Anak Oooooooo beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) blah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi, tahu Anak Oooooooo diamankan di rumah warga yang mana Anak Oooooooo melihat teman Anak Oooooooo dan Anak Oooooooo, Oooooooo sudah diamankan oleh warga lalu tidak lama kemudian teman Anak Oooooooo yang bemama Oooooooo juga berhasil diamankan oleh warga lalu tidak beberapa lama datang Polisi dan langsung mengamankan Anak Oooooooo dan Anak Oooooooo serta ke 2 (dua) teman Oooooooo, Oooooooo beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis kelwang yang ujungnya tajam dan runcing berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aluminium yang di balut dengan tali warna hitam lalu setelah itu Anak Oooooooooo bersama Anak Oooooooooo di bawa ke kantor Polisi Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa dari Anak Oooooooooo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit yang ujungnya tajam bergagang besi adalah, dan dari Anak Oooooooooo ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang aluminium yang terbalut tali warna hitam;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak ada ijin dan pihak yang berwenang untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang aluminium yang dibalut tali warna hitam ketempat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Anak;

Ad.3. Unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Para Anak bahwa Para Anak ditangkap pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Binjai Km 12 Pembangunan Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Para Anak ditangkap karena tanpa hak menguasai, membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Para Anak ditemukan barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) buah clurit yang ujungnya tajam bergagang besi dari Anak Oooooooooo dan dari Anak

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oooooooooo ditemukan barang bukti senjata tajam berupa 1 (satu) buah klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang alumunium yang terbalut tali warna hitam sedangkan dari Anak Saksi Oooooooooo dan Anak Saksi Oooooooooo tidak ditemukan barang bukti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Anak membawa senjata tanam adalah sebagai alat yang Anak gunakan untuk tawuran;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Anak Oooooooooo sedang berjalan kaki menuju kedai dekat rumah Anak Oooooooooo di Km. 12 Jalan Pembangunan Gg. Balai Desa Desa Kabupaten Deli Serdang lalu Anak Oooooooooo bertemu dengan ketua komunitas GABILA (Ganas Bila Lapar) yang bernama panggilan Oooooooooo lalu ketua Oooooooooo berkata kepada Anak Oooooooooo "malam minggu kumpul", lalu Anak Oooooooooo mengatakan "ya udah" lalu ketua Oooooooooo langsung pergi meninggalkan Anak Oooooooooo dan pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 sekira pukul 23.00 WIB Anak Oooooooooo datang ke Jalan Pembangunan Desa Mulyorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rel kereta api yang mana Anak Oooooooooo bertemu dengan ketua Oooooooooo dan ke 3 (tiga) teman Anak Oooooooooo yang bernama Oooooooooo, Oooooooooo, Oooooooooo beserta teman-teman yang lain lalu datang teman Anak Oooooooooo yang sering Anak Oooooooooo Panggil Irdan memberikan 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi kepada Anak Oooooooooo sambil berkata "nah ini pegang", lalu Anak Oooooooooo pun langsung menerima dengan tangan kanan Anak Oooooooooo lalu Anak Oooooooooo pegang seterusnya lalu pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wib lawan tauran komunitas yang bernama Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) sudah datang lalu kami pun tauran yang mana Anak Oooooooooo dan teman-teman Anak Oooooooooo dari komunitas GABILA (Ganas Bila Lapar) mendekat Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) dan pada saat mendekat Geng Motor SL (SIMPLE LIFE COMMUNITY) tangan kanan Anak Oooooooooo memegang 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi sambil berkata "sini kalian" lalu pada saat tawuran tersebut datang warga langsung mengamankan Anak Oooooooooo beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi, lalu Anak Oooooooooo diamankan di rumah warga yang mana Anak Oooooooooo melihat teman Anak Oooooooooo dan Anak Oooooooooo, Oooooooooo sudah diamankan oleh warga lalu tidak lama kemudian teman Anak Oooooooooo yang bernama Oooooooooo juga

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil diamankan oleh warga lalu tidak beberapa lama datang Polisi dan langsung mengamankan Anak Oooooooo dan Anak Oooooooo serta ke 2 (dua) teman Oooooooo, Oooooooo beserta dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit yang ujungnya tajam bergagang besi dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya tajam dan runcing berbagai almanium yang di balut dengan tali warna hitam lalu setelah itu Anak Oooooooo beserta Anak Oooooooo di bawa ke kantor Polisi Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tungal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggungjawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Para Anak yang berlaku (Pasal 71 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 82 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA);

Menimbang, bahwa agar dikatakan mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Hakim mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak (SPPA) apakah dapat diputus berupa pidana atau tindakan;

2. I. Pasal 71 : Putusan Berupa Pidana :
 1. Pidana pokok bagi Para Anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 - Pembinaan di luar lembaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan masyarakat; atau
- Pengawasan;
- c. Latihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara;
- 2. Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh;
 - b. Pemenuhan kewajiban adat;
- 1. II. Pasal 82 : Putusan Berupa Tindakan :
 - a. Pengembalian kepada orang tua atau orang tua asuh;
 - b. Penyerahan kepada Pemerintah;
 - c. Penyerahan kepada seseorang;
 - d. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - e. Perawatan di Lembaga;
 - f. Kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan/ atau latihan yang diadakan oleh pemerintah/badan swasta;
 - g. Pencabutan surat izin mengemudi;
 - h. Perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau pemulihan;

Menimbang, bahwa Hakim Para Anak tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam hal lamanya Para Anak dijatuhi pidana dimana salah satu pertimbangan terbentuknya Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak dalam huruf a menyatakan bahwa : Para Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut pendapat Hakim Para Anak lamanya Para Anak di penjara tidak membuat keadaan Para Anak yang telah melekat stigma menjadi seorang narapidana menjadi orang yang lebih baik karena Para Anak tersebut masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari keluarganya. Dikhawatirkan kehidupan dibalik jeruji akan membuat Para Anak menjadi lebih buruk dari keadaannya semula. Disatu sisi penjatuhan pidana penjara merupakan upaya yang terakhir agar Para Anak merenungkan kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari, dengan demikian lamanya penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah menurut Hakim Para Anak telah memenuhi keadilan dan kepentingan terbaik bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimatum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan menurut *Memorie Wan Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Para Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Para Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Para Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Para Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Para Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Para Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan Para Anak perlu dilaksanakan Para Anak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp



sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai Para Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan Para Anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Para Anak melanjutkan persidangan untuk membacakan putusan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak, Pengadilan akan mempertimbangkan hasil penelitian Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kiranya Klien (OOOOOOOO) diberikan Pembinaan di LPKA Kelas I Medan sesuai dengan pasal 71 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan anak sudah beberapa kali melakukan tawuran, perbuatan anak meresahkan masyarakat, orang tua tidak serius dalam mengawasi anak;

Menimbang, bahwa Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada Selasa, 06 Desember 2022, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kiranya Klien (OOOOOOOO) diberikan Pembinaan di dalam Lembaga (LPKA), hal ini sesuai dengan pasal 71 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien masih muda dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat memperbaiki diri kearah yang lebih positif;
2. Klien sangat menyesali perbuatannya yang tidak memikirkan resiko terlebih dulu;
Klien berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan selalu menjaga sikap dan perilakunya;
3. Keluarga bersedia menerima klien kembali di dalam keluarga serta akan lebih mengawasi klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kesimpulan dari BAPAS KLAS I MEDAN dalam Laporan Hasil Penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasyarakatan yang menyatakan bahwa salah satu faktor pendorong Para Anak melakukan tindak pidana ini adalah berasal dari diri Para Anak yang ikut-ikutan dengan teman-temannya untuk tawuran antar sekolah, sebab sebelumnya sudah ada perselisihan diantara kelompok tersebut dan Para Anak tidak mengetahui apa penyebabnya karena hanya ikut-ikutan saja, dan lingkungan pergaulan diluar rumah yang salah diikuti Para Anak tanpa memikirkan akibat ikutnya Para Anak hingga akhirnya terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia Para Anak yang masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun dan 3 (tiga) bulan Anak Oooooooo dan 15 (lima belas) tahun Anak Oooooooo dan Anak Oooooooo serta Anak Oooooooo tidak bersekolah lagi, sehingga Hakim Para Anak berpendapat bahwa Para Anak lebih bermanfaat dan berguna apabila Para Anak ditempatkan nantinya di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Tanjung Gusta Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang ujungnya tajam bergagang besi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang alumunium yang terbalut tali warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak masih muda masih dapat memperbaiki sikapnya dikemudian hari;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana dalam perkara ini masih dibawah umur dalam perkara ini maka biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak 1. Ooooooooo, dan Anak 2. Ooooooooo telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyimpan senjata tajam", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak "1. Ooooooooo, dan Anak 2. Ooooooooo oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA Tanjung Gusta masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang ujungnya tajam bergagang besi;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis klewang yang ujungnya runcing dan tajam bergagang alumunium yang terbalut tali warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Para Anak dan Para Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 77/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lbp